

Sakralisasi Bulan Muharram dalam Tradisi Suro: Studi Ma'anil Hadis pada Masyarakat Desa Sei Muka

Mayzatun Fatma, Sulaiman Muhammad Amir

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: mayzatun406221017@uinsu.ac.id

Abstract

The mystification of worship values during the month of Muharram within the Suro cultural tradition remains a persistent phenomenon in the community of Sei Muka Village, Datuk Tanah Datar District, Batu Bara Regency. This study aims to analyze how such mystification emerges through the interaction between Islamic teachings and local cultural practices. Employing a qualitative approach with the living hadith method, data were collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate a shift in the understanding of Muharram from its normative meaning in hadith, emphasizing the enhancement of worship—to a cultural interpretation embedded with mystical elements. Various social prohibitions, such as restrictions on marriage, relocation, and starting new businesses, are believed to carry negative consequences, reflecting the sacralization of time within the community. However, authoritative hadiths concerning the virtues of Muharram do not prescribe such restrictions. This discrepancy demonstrates an expansion of meaning influenced by Javanese traditions and intergenerational cultural internalization. The study concludes that the mystification of worship values represents a dialectical interaction between religious texts and local culture, which shapes distinctive patterns of religious expression while simultaneously indicating a gap between textual and contextual interpretations of hadith.

Keywords: Muharram, Suro, mystification, ma'anil-ḥadith

Abstrak

Mistifikasi nilai ibadah pada bulan Muharram dalam tradisi Suro merupakan fenomena yang masih mengakar di masyarakat Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi mistifikasi melalui interaksi antara ajaran Islam dan budaya lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *living hadis*, melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran makna Muharram dari nilai normatif hadis yang menekankan peningkatan ibadah menuju pemaknaan kultural yang mengandung unsur mistifikasi. Hal ini tercermin dalam berbagai pantangan sosial, seperti larangan menikah, pindah tempat tinggal, dan memulai usaha, yang diyakini berdampak negatif. Padahal, hadis-hadis sahih tentang keutamaan Muharram tidak memuat larangan aktivitas sosial. Ketidaksiuaian ini menunjukkan adanya perluasan makna akibat pengaruh tradisi dan internalisasi budaya secara turun-temurun. Dengan demikian, mistifikasi nilai ibadah pada bulan Muharram dapat dipahami sebagai hasil dialektika antara teks keagamaan dan budaya lokal, yang membentuk ekspresi keberagaman sekaligus menunjukkan kesenjangan antara makna tekstual dan kontekstual hadis.

Kata Kunci: Muharram, Suro, mistifikasi, ma'anil-ḥadith

A. Pendahuluan

Dalam studi agama, mistifikasi merujuk pada proses penafsiran ajaran dengan memasukkan unsur mistis atau kepercayaan lokal yang tidak berlandaskan sumber normatif, sehingga mengaburkan makna aslinya. Fenomena ini umumnya muncul dari interaksi antara ajaran agama dan budaya, yang kemudian melahirkan pemahaman baru yang tidak sepenuhnya selaras dengan sumber ajaran. Dalam konteks bulan Muharram, mistifikasi tampak pada pencampuran nilai ibadah berbasis hadis dengan kepercayaan lokal, seperti anggapan kesialan dan larangan sosial (menikah, pindah, atau memulai usaha). Di kalangan masyarakat Jawa, Muharram (Suro) dimaknai tidak hanya sebagai momentum ibadah, tetapi juga sebagai periode sakral dengan berbagai pantangan. Di Desa Sei Muka, konstruksi ini tercermin dalam praktik sosial yang menunjukkan berkembangnya pemahaman religius yang tidak sepenuhnya berlandaskan interpretasi hadis secara normatif.¹

Kejadian tersebut menunjukkan adanya perubahan arti dari nilai-nilai ibadah yang bersifat normatif menjadi interpretasi budaya yang lebih cenderung mengandung unsur kepercayaan takhayul. Takhayul di sini merujuk pada penganut makna sakral terhadap hal-hal yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam ajaran agama. Situasi ini dapat muncul karena proses interpretasi teks hadis yang kurang menyeluruh, yang dapat memunculkan pemahaman yang berbeda dari niat yang sebenarnya. Dalam kajian hadis, isu ini dapat dianalisis dengan pendekatan *ma'anil hadis* yang menekankan pemahaman makna hadis secara komprehensif, mencakup aspek bahasa, konteks latar belakang, dan tujuan penyampaian hadis

Pendekatan *ma'anil hadis* menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana kesesuaian antara pemahaman publik dengan arti hadis yang sebenarnya. Dalam konteks ini, pemahaman hadis tidak boleh hanya berhenti pada makna tekstual, tetapi juga harus memperhatikan konteks sejarah dan tujuan normatif dari hadis tersebut. Yusuf al-Qaradawi berpendapat bahwa kesalahan dalam interpretasi hadis sering kali disebabkan oleh pemisahan antara teks dan konteks, yang mengakibatkan munculnya penafsiran yang tidak tepat.²

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik keagamaan dalam masyarakat sering kali dipengaruhi oleh budaya yang telah tertanam, sehingga muncul proses penyesuaian dan reinterpretasi terhadap ajaran agama.³ Dalam konteks budaya Suro, nilai-nilai ibadah yang terdapat dalam bulan Muharram mengalami perluasan makna, yang kemudian dipahami sebagai larangan-larangan tertentu yang memiliki sifat mistis. Kejadian ini menunjukkan adanya

¹ E. A. Gumelar, *Memerangi Atau Diperangi* (GUEPEDIA, 2019), 23.

² Farah Nuril Izza, "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)," *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 8, no. 2 (January 1970): 198,

³ Rofi'atul Laili and Ahmad Halid, "Akulturasi Islam Dan Budaya Lokal: Studi Atas Tradisi Keagamaan Masyarakat Jawa Timur," *TASHWIR* 13, no. 2 (2025): 102, <https://doi.org/10.18592/jt.v13i2.18800>.

ketidaksesuaian antara makna textual hadis dan pemahaman yang berkembang di kalangan masyarakat.

Dengan demikian, mistifikasi nilai ibadah bulan Muharram dalam budaya Suro menjadi fenomena yang penting untuk dianalisis melalui perspektif ma'anil hadis. Penelitian ini akan berfokus pada cara masyarakat Desa Sei Muka memahami bulan Muharram dalam praktik budaya Suro serta bagaimana pemahaman tersebut dianalisis berdasarkan makna hadis yang sahih. Oleh karena itu, studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memperjelas pemahaman keagamaan sekaligus memperkaya kajian hadis dalam konteks sosial dan budaya masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, tampak bahwa pengetahuan masyarakat mengenai bulan Suro tidak muncul secara instan, melainkan telah ada sejak lama dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Praktik seperti larangan menikah, berpindah tempat tinggal, atau memulai usaha di bulan Suro masih dianggap memiliki nilai penting untuk ditaati, meskipun sebagian masyarakat tidak sepenuhnya paham akan alasan di baliknya. Mereka lebih cenderung mengikuti karena sudah menjadi tradisi dan merasa khawatir jika melanggar akan menimbulkan konsekuensi tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa tradisi memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk pemahaman keagamaan masyarakat.⁴

Selain itu, berdasarkan penjelasan dari tokoh agama, terlihat bahwa dalam memahami nilai bulan Muharram, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya menjadikan hadis sebagai sumber utama. Masyarakat lebih mengenal bulan Suro sebagai periode yang berhubungan dengan berbagai pantangan daripada sebagai waktu untuk meningkatkan ibadah. Keadaan ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hadis masih perlu diperkuat, sehingga nilai-nilai ibadah yang dianjurkan dalam ajaran Islam belum sepenuhnya diutamakan dalam praktik keagamaan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang mengindikasikan bahwa dalam beberapa kasus, masyarakat cenderung mengikuti tradisi yang ada tanpa terlebih dahulu menyelidiki dasar keagamaannya secara tuntas.⁵

Di sisi lain, usaha para pemimpin agama untuk memperbaiki pemahaman publik juga menghadapi berbagai kendala yang cukup berat. Dari hasil wawancara, metode yang diterapkan tidak bersifat langsung atau kasar, melainkan dilakukan secara bertahap agar dapat diterima oleh masyarakat. Ini dilakukan mengingat bahwa tradisi Suro sudah sangat tertanam dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, cara yang diambil adalah dengan terus mengingatkan

⁴ Ani Mardiantari et al., "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharram Perspektif Hukum Islam," *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (September 2022): 75.

⁵ Eko Arif Susanto, "Pandangan Tokoh NU Mengenai Kepercayaan Masyarakat Jawa tentang Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)," *Jurnal Hukum Islam* 4 (n.d.): 62.

mengenai keutamaan bulan Muharram dan pentingnya menjalankan ibadah, tanpa secara langsung mengkritik tradisi yang ada. Pendekatan semacam ini dinilai lebih berhasil dalam membantu masyarakat mengerti ajaran agama dengan cara yang bertahap.⁶

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dengan pertimbangan masih kuatnya praktik budaya terkait pemaknaan bulan Muharram dalam kehidupan masyarakat. Penelitian dilakukan pada tahun 2026 selama beberapa bulan, menyesuaikan kebutuhan pengumpulan data lapangan.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan untuk mengkaji fenomena mistifikasi makna ibadah Muharram dalam tradisi Suro. Data diperoleh dari sumber primer melalui wawancara dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat, serta observasi langsung terhadap praktik tradisi, dan didukung dokumentasi. Adapun data sekunder berasal dari kitab hadis, literatur ilmu hadis, dan penelitian relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif-analitis dengan tahapan reduksi, kategorisasi, dan interpretasi. Data selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* dengan membandingkan pemahaman masyarakat terhadap Muharram dengan makna hadis sahih, baik dari aspek matan maupun *asbāb al-wurūd*. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan aspek otentisitas hadis melalui penelusuran sumber riwayat, sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga berbasis kaidah ilmu hadis.

B. Pembahasan

1. Perspektif Masyarakat terhadap Bulan Muharram dan Tradisi Suro

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, ditemukan bahwa cara pandang masyarakat terhadap bulan Muharram, yang lebih dikenal dengan sebutan bulan Suro, tidak hanya terkait dengan praktik ibadah dalam Islam, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh tradisi budaya yang telah ada sejak lama. Dalam keseharian mereka, masyarakat tidak hanya melihat bulan ini sebagai salah satu bulan dalam kalender hijriah, tetapi juga sebagai periode yang memiliki makna religius tertentu yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih berpegang pada keyakinan bahwa bulan Suro merupakan waktu yang kurang baik untuk menjalankan aktivitas besar. Kepercayaan ini bersifat lebih dari sekadar simbolik, melainkan juga mempengaruhi pilihan dalam kehidupan sosial. Salah seorang informan, yang juga merupakan tokoh masyarakat Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar,

⁶ Ummu Abiha Al Zahra', "Social Dynamics in the Suroan Tradition: An Anthropological Study of Religious Moderation among Javanese Muslims in Kediri," *International Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (September 2024): 28, <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v2i2.3499>.

Kabupaten Batu Bara, yaitu Bapak Sardi, menyatakan bahwa masyarakat cenderung menghindari pernikahan pada bulan ini karena ada kekhawatiran akan kemungkinan peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. "Kalau orang Jawa itu enggak berani nikah di bulan Suro, takut nanti ada kejadian yang tidak baik," ujar beliau.⁷

Selain itu, terdapat keyakinan bahwa memulai bisnis atau berpindah tempat tinggal di bulan Muharram bisa menimbulkan dampak negatif. Beberapa narasumber mengungkapkan bahwa mereka memilih untuk menunda rencana tersebut agar terhindar dari risiko yang diyakini mungkin muncul.⁸ Dalam praktiknya, keyakinan ini diperkuat oleh cerita-cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga membentuk pola pikir bersama yang sulit terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, hasil wawancara dengan seorang tokoh agama di Desa Sei Muka, Kecamatan Datuk Tanah Datar, Kabupaten Batu Bara, yaitu Bapak Nasrullah S. Pd, menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang cukup mencolok. Tokoh agama tersebut cenderung memandang praktik ini sebagai bagian dari warisan budaya, bukan sebagai ajaran Islam yang berasal dari hadis Nabi saw. Ia menyatakan:

“Itu sebenarnya lebih kepada tradisi lama, bukan dari ajaran hadis Nabi. ”

Pandangan ini menegaskan bahwa terdapat jurang antara pemahaman masyarakat dan pemahaman keagamaan yang berlandaskan pada sumber ajaran Islam. Tokoh agama menekankan pentingnya pendekatan yang bertahap dalam memperbaiki pemahaman. Tidak bisa langsung frontal mengkritik tradisi, karena masyarakat awam sulit untuk menerimanya. Dakwah harus menekankan keutamaan bulan Muharram sebagai bulan yang mulia untuk meningkatkan ibadah sunnah, sembari perlahan-lahan mengubah keyakinan mistis tersebut.

2. Analisis Ma’ani Al-Hadis Tentang Keutamaan Muharram, ‘Asyura, Dan Kaidah Kebolehan

Pemahaman hadis Nabi Saw. memerlukan pendekatan tekstual sekaligus kontekstual, mengingat keterkaitannya dengan situasi sosial saat disampaikan. Dalam hal ini, *ma’ani al-ḥadith* digunakan untuk mengungkap makna hadis secara komprehensif melalui analisis bahasa, *asbab al-wurud*, konteks, dan *maqāṣid*, sehingga menghindari pemaknaan literal yang menyimpang dari tujuan normatif.

⁷ Mardiantari et al., “Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam,” 75.

⁸ Rahmawati Rahmawati, Adenan Adenan, and Endang Ekowati, “Tradisi Suroan dan Pengaruhnya Terhadap Keberagaman Masyarakat Dusun Bantan, Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (August 2023): 679, <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.227>.

Pendekatan ini juga berfungsi sebagai instrumen metodologis untuk merespons persoalan sosial-keagamaan secara kontekstual tanpa mengabaikan otentisitas hadis. Dengan demikian, *ma'ānī al-ḥadīth* penting dalam menjaga relevansi nilai hadis dalam praktik keagamaan masyarakat, termasuk dalam memahami keutamaan bulan Muharram sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dalam *Shahih Muslim*

حَدَّثَنِي قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

Artinya: *Telah menceritakan kepadaku Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah, dari Abi Bisyr, dari Humayd bin 'Abd al-Rahman al-Himyari, dari Abu Hurairah radiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan al-Muharram. Dan salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam (qiyam al-layl)."*⁹

Hadis ini termasuk kategori sahih karena terdapat dalam Sahih Muslim serta didukung oleh sanad yang terhubung dan perawi yang terpercaya menurut para ahli hadis. Karena itu, hadis ini bisa dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan keistimewaan bulan Muharram sebagai momen untuk meningkatkan kualitas ibadah umat Islam.¹⁰ Dalam memahami isi hadis ini, digunakan pendekatan *ma'ānī al-ḥadīth* yang fokus pada empat aspek utama, yaitu *asbāb wurūd al-ḥadīṡ*, *taḥlīl al-lughawī*, *siyāq al-ḥadīṡ*, dan *maqāṡid al-ḥadīṡ*. Keempat aspek ini saling terkait dan membantu dalam mencapai pemahaman yang lebih mendalam terkait maksud dari sabda Nabi Saw.

a. *Asbab Wurud Al-Hadis*

Hadis ini berangkat dari pertanyaan sahabat mengenai puasa sunnah paling utama setelah Ramadan, yang dijawab Nabi Saw. dengan menunjuk puasa di bulan Muharram. Dalam konteks mikro, hadis ini berfungsi sebagai penegasan hierarki keutamaan ibadah sunnah, khususnya dalam kerangka kesinambungan spiritual pasca-Ramadan.

Dalam konteks makro, hadis ini berkaitan dengan praktik puasa *'Āsyūrā* di kalangan Yahudi Madinah yang memperingati keselamatan Nabi Musa a.s. dari Fir'aun. Nabi Saw. kemudian mengafirmasi praktik tersebut dengan reinterpretasi teologis, sekaligus menegaskan diferensiasi identitas melalui anjuran puasa Tāsū'ā.

⁹ SI1981, *Syarah Shahih Muslim Oleh Imam An Nawawi* (2022), 246, <http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1>.

¹⁰ Zikri Darussamin, "The Relevance of Textual and Living Hadith Studies in Indonesia: Methodologies and Their Contributions to the Comprehension of Hadith," *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (June 2025): 45.

Sejumlah ulama juga mengaitkan keutamaan Muharram dengan posisinya sebagai awal tahun Hijriah, sehingga puasa dimaknai sebagai simbol pembukaan spiritual yang bernilai ibadah. Dengan demikian, hadis ini berorientasi pada pembinaan religiusitas dan tidak berkaitan dengan legitimasi kepercayaan mistis atau pembatasan aktivitas sosial.¹¹

b. *Tahlil al-Lughawi* (Analisis Kebahasaan)

Dari sudut pandang bahasa, terdapat berbagai istilah penting dalam hadis yang menggambarkan kedalaman makna. Istilah **أَفْضَلُ** (afdal) merupakan bentuk ism tafdil yang berarti “yang paling utama” atau “yang paling baik”. Penggunaan istilah ini menegaskan adanya peringkat keutamaan dalam praktik ibadah sunnah. Dengan begitu, puasa Muharram dianggap sebagai puasa sunnah yang paling utama setelah bulan Ramadan.

Di samping itu, ungkapan **شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ** memiliki makna yang sangat mendalam. Penyandaran kata syahr kepada nama Allah adalah contoh dari idāfah ta'zīmiyyah, yakni penyandaran yang bertujuan untuk menghormati. Dalam tradisi bahasa Arab, bentuk penyandaran seperti ini mencerminkan adanya kehormatan serta keistimewaan yang besar. Ibn Rajab al-Ḥanbalī menjelaskan bahwa pernyataan Muharram sebagai bulan yang dihubungkan dengan Allah menunjukkan kemuliaan bulan ini dibandingkan bulan-bulan lainnya.

Struktur hadis ini juga menunjukkan keseimbangan antara dua jenis ibadah utama, yaitu puasa dan salat malam. Nabi Saw. mengaitkan keduanya dalam satu kalimat yang harmonis. Ini menunjukkan bahwa spiritualitas dalam Islam terbentuk tidak hanya lewat satu jenis ibadah saja, tetapi melalui amal yang berkesinambungan yang mencakup aspek lahiriah dan batiniah secara bersamaan. Puasa berfungsi untuk melatih pengendalian diri pada siang hari, sementara qiyām al-layl memperkuat hubungan spiritual seorang hamba kepada Tuhannya pada malam hari.

c. *Siyaq al-hadis* (Konteks Hadis)

Jika dilihat dari konteks penyampaiannya, hadis ini muncul sebagai bentuk dorongan dari Nabi Saw. agar umat Islam tetap bersemangat dalam beribadah setelah Ramadan selesai. Ramadan seharusnya tidak dilihat sebagai akhir dari semangat ibadah, tetapi sebagai awal dari proses pembinaan spiritual yang berlangsung sepanjang tahun. Oleh karena itu, Nabi Saw. mengarahkan umat

¹¹ Nashrulloh Rohmat Nashih and Nur Laela Aylia, *Signifikansi Pemahaman Makna Hadis Melalui Ilmu Ma'ani Al-Hadis Dalam Ajaran Islam Di Era Kontemporer*, 6, no. 1 (2024): 33.

untuk berpuasa di bulan Muharram dan melaksanakan salat malam sebagai cara untuk mempertahankan kedekatan dengan Allah.

Penjelasan dari para ulama juga menunjukkan bahwa hadis ini tidak pernah berhubungan dengan larangan untuk melakukan kegiatan sosial tertentu selama bulan Muharram. Tidak ada temuan dalam hadis maupun penjelasan para ulama yang menyatakan bahwa Muharram dianggap sebagai bulan sial atau bulan yang perlu dihindari untuk menikah, pindah lokasi, membuka usaha, atau membangun rumah. Sebaliknya, Muharram dianggap sebagai bulan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal baik.

Al-Nawawi menjelaskan bahwa keutamaan puasa Muharram berkaitan erat dengan posisinya sebagai bulan pembuka tahun Hijriah. Oleh sebab itu, memulai tahun dengan ibadah dipandang sebagai bentuk penghormatan terhadap waktu yang dimuliakan oleh Allah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa fokus utama dari hadis ini sepenuhnya bertujuan untuk memperkuat ibadah dan memperbaiki moral-spiritual umat.

d. *Maqasid al-Hadis* (Tujuan Hadis)

Dari segi maksud penyampaiannya, hadis ini menyimpan beberapa pesan yang signifikan. Pertama, Nabi Saw. ingin menjalin kesinambungan spiritual dalam kehidupan umat Islam. Setelah menjalani pembelajaran spiritual selama bulan Ramadan, umat diarahkan untuk terus memelihara kualitas ibadah mereka melalui puasa sunnah dan qiyam al-layl.

Kedua, hadis ini menekankan bahwa keistimewaan waktu dalam Islam selalu ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nilai lebih dari bulan Muharram tidak terletak pada elemen mistis, ramalan nasib, atau kepercayaan tertentu yang berhubungan dengan keberuntungan dunia, melainkan pada kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah dan meningkatkan kualitas diri.

Ketiga, hadis ini mencerminkan keseimbangan antara ibadah yang wajib dan yang sunnah. Penyebutan salat malam setelah penjelasan tentang puasa di bulan Muharram menunjukkan bahwa Islam mendorong umat untuk tidak hanya berpuas diri pada batas kewajiban, tetapi juga terus meningkatkan kualitas penghambaan melalui amalan-amalan sunnah yang dilakukan secara teratur.

Dengan demikian, tujuan utama hadis ini adalah untuk membentuk sosok Muslim yang memiliki kesinambungan spiritual, disiplin dalam ibadah, dan ikatan yang lebih kuat dengan Allah sepanjang tahun.

Berdasarkan keseluruhan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai keutamaan bulan Muharram sama sekali tidak mengandung unsur yang mendukung keyakinan tentang pantangan sosial atau nuansa mistis tertentu. Frasa *شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمِ* justru menunjukkan kehormatan bulan tersebut sebagai waktu yang baik untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Oleh karena itu, pandangan yang menyebutkan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang tidak baik untuk menikah, berpindah rumah, membangun rumah, atau memulai usaha tidak memiliki dasar yang solid dalam hadis sahih. Pemahaman semacam itu lebih merupakan hasil dari konstruksi budaya dan perkembangan tradisi masyarakat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan utama hadis.

Sebaliknya, tradisi masyarakat yang memanfaatkan bulan Muharram dengan melakukan puasa, berdoa bersama, memberikan santunan, bersedekah, dan aktivitas keagamaan lainnya dapat dipandang sebagai bentuk living hadith, yaitu praktik sosial-keagamaan yang masih memiliki keterkaitan dengan semangat hadis Nabi Saw. dalam memuliakan bulan Muharram melalui peningkatan amal ibadah dan penguatan spiritualitas umat.

Di samping itu, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan hari 'Asyura yang terdapat dalam Shahih al-Bukhari juga menegaskan betapa pentingnya bulan Muharram sebagai waktu ibadah.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَانَ

Artinya: "Aku tidak pernah melihat Nabi Saw. bersungguh-sungguh mencari keutamaan puasa suatu hari yang beliau utamakan atas hari lainnya kecuali hari ini, yaitu hari Asyura, dan bulan ini, yaitu bulan Ramadan."¹²

Hadis ini tergolong hadis yang terklasifikasi sebagai sahih karena telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab sahih al-bukhari, yang diakui oleh para ulama sebagai karya hadis paling kredibel setelah Al-Qur'an. Rantai sanad hadis ini terhubung dari Imam al-Bukhari sampai sahabat Ibnu 'Abbas ra. tanpa adanya pemutusan dari para perawi. Semua perawinya diakui sebagai individu dengan integritas ilmiah yang tinggi, hafalan yang kuat, dan dianggap tsiqah oleh para ahli jarh wa ta'dil. Oleh karena itu, hadis ini dapat dijadikan bukti untuk menjelaskan keutamaan puasa pada hari 'asyura serta kemuliaan bulan Muharram dalam agama Islam.

¹² "Sahih-al-Bukhari (Volume-3)," 133, accessed May 10, 2026, <https://online.fliphtml5.com/eooj/gqah/>.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai isi hadis, analisis ma'ani al-hadis dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu asbab wurud al-hadis, tahlil al-lughawi, siyaq al-hadis, dan maqasid al-hadis. Pendekatan-pendekatan ini sangat penting agar pemahaman hadis tidak hanya berhenti pada arti literal, tetapi juga dapat memahami maksud dan tujuan yang terdapat di dalamnya.

a. Asbab Wurud Al-Hadis

Jika dilihat dari sejarah kemunculannya, hadis ini memiliki hubungan yang erat dengan kebiasaan Rasulullah Saw. dalam menghormati hari 'asyura dengan menjalankan puasa. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa ketika Nabi Saw. hijrah ke Madinah, beliau melihat masyarakat Yahudi berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Saat Nabi bertanya mengapa mereka berpuasa, mereka menjawab bahwa hari itu adalah hari ketika Nabi Musa AS dan Bani Israil diselamatkan dari Fir'aun. Sebagai ungkapan syukur kepada Allah, Nabi Musa AS berpuasa pada hari tersebut, dan tradisi ini dilanjutkan oleh orang Yahudi.¹³

Menanggapi penjelasan itu, Rasulullah Saw. bersabda bahwa umat Islam lebih berhak atas Nabi Musa AS dibandingkan mereka. Setelah itu, Nabi Saw. pun melaksanakan puasa 'asyura' dan mendorong para sahabat untuk mengikuti. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi berencana untuk menambah puasa pada tanggal 9 Muharram agar ada perbedaan dari praktik puasa orang Yahudi.

Konteks sejarah ini menunjukkan bahwa puasa 'asyura' lahir dari semangat tauhid dan rasa syukur kepada Allah atas pertolongan-Nya kepada para nabi sebelumnya. Dengan demikian, hadis ini sebenarnya mengajarkan nilai-nilai spiritual dan historis yang mendalam. Muharram tidak dipandang sebagai bulan yang membawa sial atau pantangan tertentu, melainkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah.

Selain itu, jika ditelusuri lebih dalam, hadis ini juga terlihat dalam konteks pendidikan spiritual bagi umat Islam. Setelah puasa Ramadan menjadi suatu kewajiban, Nabi Saw. tetap mendorong umat untuk menjaga semangat ibadah melalui puasa sunnah. Oleh sebab itu, puasa 'asyura' menjadi salah satu cara untuk melatih kontinuitas ibadah setelah Ramadan berakhir.

¹³ "Puasa Asyura: Sejarah, Peristiwa Penting, dan Dzikir-dzikir yang Dianjurkan," NU Online, accessed May 10, 2026, <https://nu.or.id/syariah/puasa-asyura-sejarah-peristiwa-penting-dan-dzikir-dzikir-yang-dianjurkan-PrO7u>.

b. *Tahlil Al-Lughawi* Analisis Kebahasaan)

Dari sudut pandang bahasa, hadis ini mengandung beberapa istilah penting yang menunjukkan kedalaman makna. Istilah yang paling mencolok adalah lafaz **يَتَحَرَّى** (yataharra). Kata ini berasal dari akar taḥarrī yang berarti mencari dengan penuh ketekunan, kehati-hatian, dan perhatian. Pemilihan istilah ini menggambarkan bahwa Rasulullah Saw. tidak hanya menjalankan puasa di hari ‘asyura’ tetapi benar-benar menunjukkan perhatian yang besar terhadap ibadah ini.

Arti ini menciptakan kesan bahwa puasa ‘asyura’ mempunyai posisi yang istimewa dalam kegiatan ibadah Nabi Saw. Para ulama menjelaskan bahwa penggunaan kata yataḥarrā mencerminkan usaha yang serius dari Nabi untuk meraih keutamaan yang terdapat pada hari tersebut. Dengan kata lain, Nabi Saw. ingin menampilkan contoh bahwa seorang Muslim sepatutnya memanfaatkan momen-momen utama untuk meningkatkan amal kebaikan.

Lebih jauh, susunan kalimat **إِلَّا هَذَا الْيَوْمَ** juga membawa makna yang signifikan. Dalam ilmu balaghah, tipe ini dikenal sebagai uslub al-qasr, yaitu gaya bahasa yang berfungsi untuk memberikan penekanan dan batasan terhadap sesuatu. Struktur ini menekankan bahwa di antara puasa sunnah yang lain, puasa ‘asyura’ memiliki keberadaan yang sangat khusus dalam perhatian Nabi Saw.

Di sisi lain, istilah **يَوْمَ عَاشُورَاءَ** secara umum diasumsikan sebagai hari kesepuluh bulan Muharram. Sebagian besar ulama sepakat bahwa sebutan hari ‘Asyura’ dalam hadis ini mengacu pada tanggal 10 Muharram yang memiliki nilai sejarah yang penting dalam tradisi kenabian. Oleh karena itu, makna ‘Asyura’ dalam hadis lebih condong kepada nilai ibadah dan sejarah keselamatan para nabi, bukan kepada unsur mistis yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu.

c. *Siyaq Al-Hadis* (Konteks Hadis)

Dilihat dari konteks penyampaiannya, hadis ini merupakan penjelasan sahabat Ibnu ‘Abbas ra. mengenai perhatian besar Rasulullah Saw. terhadap puasa ‘Asyura’. Riwayat tersebut didapat dari pengamatan langsung sahabat yang hidup di masa yang sama dengan Nabi Saw. Maka dari itu, hadis ini bukan hanya sekadar informasi teoretis, tapi juga mendeskripsikan praktik nyata ibadah Rasulullah.

Konteks sosial masyarakat Madinah pada saat itu juga memengaruhi penyampaian hadis. Rasulullah Saw. berada di lingkungan yang kaya akan tradisi keagamaan, termasuk komunitas Yahudi yang mengagungkan hari ‘Asyura’. Namun Nabi Saw. tidak mengadopsi tradisi tersebut begitu saja. Beliau mampu meluruskan maknanya dan membimbing umat Islam agar memahami puasa

'Asyura' sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Allah, bukan sebagai ritual yang terkait dengan kepercayaan etnis atau tradisi tertentu.

Konteks hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menghormati sejarah para nabi yang sebelumnya. Nabi Muhammad Saw. mengaitkan puasa 'Asyura' dengan perjuangan Nabi Musa AS melawan kezaliman Fir'aun. Dengan demikian, puasa 'Asyura' mengandung pesan moral tentang kesabaran, perjuangan mempertahankan kebenaran, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah akan datang kepada mereka yang beriman.

Selain itu, tidak ada tanda dalam konteks hadis ini yang melarang melakukan aktivitas sosial tertentu di bulan Muharram. Nabi Saw. tidak pernah menyebut Muharram sebagai bulan sial atau waktu yang harus dihindari untuk melangsungkan pernikahan, membangun rumah, bepergian, atau memulai bisnis. Sebaliknya, Muharram justru diarahkan sebagai bulan ibadah dan peningkatan spiritual.

d. Maqasid Al-Hadis (Tujuan Hadis)

Sekilas mengenai maksud penyampaiannya, hadis ini mengandung beberapa poin penting. Pertama, Nabi Muhammad Saw. berupaya mengajarkan umat Islam untuk memanfaatkan waktu-waktu yang dianggap mulia oleh Allah untuk meningkatkan ibadah. Nilai lebih dari hari 'Asyura' berfungsi sebagai dorongan agar setiap Muslim tidak melewatkan peluang untuk meraih pahala dan pengampunan dari Allah.

Kedua, hadis ini menggambarkan bahwa kehormatan suatu waktu dalam Islam selalu berkaitan dengan peningkatan perbuatan baik. Bulan Muharram dihormati bukan karena memiliki kekuatan gaib tertentu, melainkan karena Allah menggariskan bulan tersebut sebagai waktu yang dianjurkan untuk meningkatkan ibadah. Maka, inti dari hadis ini berfokus pada pengembangan spiritual, tanpa ada unsur pembentukan kepercayaan mistis.

Ketiga, hadis ini juga membawa pesan tentang pentingnya kontinuitas dalam ibadah oleh setiap Muslim. Meskipun Ramadan menjadi puncak dari ritual ibadah, sesudah Ramadan, umat Islam dianjurkan untuk tetap menjaga kualitas spiritual melalui ibadah sunnah. Dalam konteks ini, puasa 'Asyura' berfungsi sebagai salah satu cara untuk menjaga hubungan antara seorang hamba dengan Allah sepanjang tahun.

Keempat, hadis ini menekankan pentingnya bersyukur atas nikmat dan pertolongan yang diberikan Allah. Seperti halnya Nabi Musa AS yang puasa

sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang dianugerahkan Allah, umat Islam pun diajarkan untuk mengekspresikan rasa syukurnya lewat ibadah dan ketaatan.¹⁴

Melihat keseluruhan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang keutamaan puasa pada hari 'Asyura' menunjukkan bahwa bulan Muharram adalah momen penting dalam spiritualitas umat Islam. Keutamaan pada hari 'Asyura' terwujud melalui puasa sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan tanda syukur atas pertolongan-Nya kepada para nabi di masa lalu.

Dari analisis bahasa, konteks hadis, serta maksud penyampaiannya, terlihat bahwa hadis ini tidak mengarah kepada keyakinan mistis berkaitan bulan Muharram. Tidak ada ajaran dalam hadis sahih yang melarang pernikahan, membangun rumah, bepergian, atau aktivitas sosial lainnya pada bulan itu. Pendapat semacam itu lebih merupakan hasil perkembangan budaya masyarakat yang tidak didukung oleh ajaran hadis yang kuat.

Sebaliknya, inti dari hadis ini adalah menghidupkan bulan Muharram dengan perbuatan baik, seperti puasa, sedekah, doa, dan berbagai bentuk ibadah lainnya. Tradisi masyarakat yang meramaikan Muharram dengan aktivitas keagamaan bisa dipahami sebagai bentuk living hadith, selama tetap dalam batas syariat dan tidak bercampur dengan kepercayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Selain itu, hadis yang terdapat dalam sahih Muslim juga menjelaskan bahwa dalam Islam tidak ada konsep kesialan yang terkait dengan waktu tertentu, sekaligus mengajarkan betapa pentingnya memiliki sikap mental yang baik dalam hidup.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةَ، وَبُعِجْبِي الْفَأْلُ. قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Muthanna dan Ibn Basyar, keduanya berkata: telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Mālik, dari Nabi saw, beliau bersabda: 'Tidak ada penularan (yang berdiri sendiri tanpa izin Allah) dan tidak ada anggapan sial. Aku menyukai pertanda baik.' Mereka bertanya, Apa itu pertanda baik? Beliau menjawab: Ucapan yang baik.¹⁵

Hadis ini tergolong sebagai hadis sahih karena telah dilaporkan oleh Imam Muslim dalam buku Sahih Muslim yang diakui oleh para ilmuwan sebagai salah satu kitab hadis paling kredibel dalam agama Islam. Jaringan sanad hadis ini terus berlanjut dan semua

¹⁴ Muhammad Amirul Abdur Rahman and Mohammad Hafiz Darpen, *Puasa 'Ashura': Antara Fardu dan Sunnah dalam Empat Mazhab Fiqh*, 8, no. 4 (2025): 203.

¹⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī et al., *Ṣaḥīḥ Muslim: English Translation of Ṣaḥīḥ Muslim*, 1st ed (Riyadh: Darussalam, 2007), 2994.

narratorsnya dikenal sebagai perawi yang dapat dipercaya (tsiqah), seperti Syu'bah, Qatadah, dan Anas bin Malik ra. Dengan demikian, hadis ini bisa dijadikan landasan untuk menjelaskan perspektif Islam mengenai larangan mempercayai kesialan yang terkait dengan waktu, tempat, atau tanda tertentu.

Ketika menyelami makna hadis ini, metode ma'ani al-hadis diterapkan dengan beberapa elemen penting, yaitu asbab wurud al-hadis, tahlil al-lughawi, siyaq al-hadis, dan maqasid al-hadis. Pendekatan ini berkontribusi dalam pengertian hadis tidak hanya dari sudut pandang teks, tetapi juga dari asal usul, konteks, serta tujuan yang ingin dijelaskan oleh Nabi Saw.

a. Asbab Wurud Al-Hadis

Hadis ini muncul dalam latar belakang masyarakat Arab sebelum datangnya Islam yang masih kental dengan kepercayaan terhadap berbagai jenis tahayul dan tanda sial. Pada era jahiliyah, masyarakat sering mengaitkan nasib seseorang dengan indikator-indikator tertentu, seperti arah terbang burung, suara binatang, hari tertentu, bahkan bulan tertentu. Saat mereka ingin bepergian, menikah, berbisnis, atau melakukan suatu pekerjaan, mereka biasanya mencari tanda-tanda baik atau buruk terlebih dahulu. Apabila mereka mendapati sesuatu yang dianggap jelek, rencana tersebut sering kali dibatalkan karena takut mendapat pertanda sial.

Salah satu kepercayaan yang cukup terkenal pada masa itu adalah *ṭiyarah*, yaitu keyakinan bahwa tanda tertentu bisa mendatangkan nasib buruk. Tradisi ini meluas dalam kehidupan sosial masyarakat Arab sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Dalam situasi semacam ini, Nabi Saw. datang untuk meluruskan pemahaman umat dengan menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, bukan karena tanda-tanda tertentu yang diyakini oleh manusia.

Melalui hadis ini, Rasulullah Saw. berusaha membebaskan masyarakat dari ketakutan yang tidak memiliki dasar kebenaran. Islam hadir untuk menguatkan keyakinan bahwa keberuntungan dan kesulitan sepenuhnya berada di tangan Allah. Oleh karena itu, seseorang tidak seharusnya mengandalkan keputusan hidupnya pada ramalan, tanda, atau anggapan sial terhadap waktu tertentu.

Konteks ini juga cocok dengan tradisi masyarakat yang menganggap bulan tertentu, termasuk Muharram, sebagai bulan yang membawa kesialan sehingga dihindari untuk menikah, pindah rumah, atau memulai bisnis. Hadis ini secara tidak langsung menolak keyakinan semacam itu karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang diajarkan dalam Islam.

b. *Tahlil Al-Lughawi* (Analisis Kebahasaan)

Dilihat dari segi bahasa, ada beberapa istilah krusial dalam hadis yang membawa makna yang dalam. Istilah لَا طَيْرَةَ (la tiyarah) adalah bentuk penyangkalan yang berarti "tidak ada kepercayaan sial." Kata tiyarah berasal dari tradisi masyarakat Arab yang mengaitkan nasib dengan arah penerbangan burung. Ketika burung terbang ke arah tertentu, mereka cenderung menafsirkannya sebagai pertanda baik atau buruk.

Dalam perkembangan maknanya, istilah tiyarah meluas tidak hanya pada burung, tetapi meliputi semua jenis pegangan terhadap pertanda sial, termasuk yang berhubungan dengan waktu, lokasi, angka, atau kejadian tertentu. Dengan demikian, penolakan Nabi Saw terhadap tiyarah mengisyaratkan penolakan terhadap semua bentuk kepercayaan yang bergantung pada sesuatu selain Allah.

Di samping itu, ungkapan لَا عَدْوَى (la 'adwa) juga memiliki makna yang penting. Para ahli menjelaskan bahwa hadis ini tidak menampik adanya penularan penyakit secara mutlak, tetapi menolak keyakinan bahwa sesuatu dapat berpengaruh secara independen tanpa kuasa Allah. Oleh karena itu, Islam tetap memiliki pengakuan terhadap sebab-akibat, tetapi semua sebab berada di bawah kendali Allah.

Sementara itu, ungkapan وَيُعْجِبُنِي الْفَأَلُ menunjukkan bahwa setelah mengutuk pemikiran pesimis dan keyakinan yang tidak baik, Nabi Saw. justru mendorong optimisme. Istilah al-fa'l diartikan Nabi sebagai الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ atau ucapan positif. Hal ini menandakan bahwa Islam mengarahkan pengikutnya untuk membentuk harapan baik melalui doa, pernyataan positif, dan sikap optimis terhadap Allah, alih-alih mempercayai tanda-tanda yang bersifat gaib.

Penggunaan istilah al-kalimah al-tayyibah juga menyampaikan pesan bahwa ucapan seseorang memiliki dampak terhadap keadaan psikologisnya. Kata-kata yang baik dapat mendorong semangat, ketenangan, dan harapan dalam menjalani hidup. Oleh karena itu, Islam lebih memacu pengikutnya untuk membentuk pola pikir yang positif dibandingkan dengan percaya pada hal-hal yang menimbulkan ketakutan dan kecemasan.

c. *Siyaq Al-Hadis* (Konteks Hadis)

Dari segi konteks penyampaiannya, hadis ini merupakan bagian dari usaha Nabi Saw. dalam merubah pola pikir masyarakat yang terjebak dalam kepercayaan takhayul. Di masa jahiliah, masyarakat seringkali memperlambat atau membatalkan suatu pekerjaan hanya karena melihat pertanda yang dianggap buruk. Hal ini menyebabkan kehidupan mereka dipenuhi dengan rasa cemas dan ketidakpastian.

Nabi Saw. lalu mengajarkan bahwa seorang Muslim harus memiliki keyakinan yang teguh kepada Allah dan tidak boleh terpengaruh oleh prasangka negatif terhadap waktu atau peristiwa tertentu. Dalam konteks ini, hadis tersebut tidak hanya melarang kepercayaan pada pertanda sial, tetapi juga berurusan dengan pembentukan mental yang sehat dan optimis.

Konteks hadis ini juga menunjukkan bahwa Islam ingin umatnya menjadi masyarakat yang rasional dan tidak mudah terjebak dalam kepercayaan yang tidak berlandaskan. Rasulullah Saw. tidak mengajarkan pengikutnya untuk merasa takut terhadap bulan tertentu, angka tertentu, atau hari tertentu. Sebaliknya, beliau mengajarkan agar setiap waktu digunakan untuk beramal dan melakukan kegiatan yang bermanfaat.

Oleh karena itu, keyakinan bahwa bulan Muharram adalah bulan sial sehingga tidak baik untuk menikah, membangun rumah, atau memulai usaha sebenarnya bertentangan dengan semangat hadis ini. Islam tidak pernah menjadikan waktu tertentu sebagai sumber kesialan. Apa yang menentukan baik atau buruknya kehidupan seseorang adalah iman, usaha, dan ketetapan Allah, bukan mitos yang beredar di masyarakat.

d. *Maqasid Al-Hadis* (Tujuan Hadis)

Hadis ini menegaskan urgensi pemurnian tauhid dengan menolak segala bentuk keyakinan yang mengaitkan nasib kepada selain Allah. Secara komunikatif, Nabi Saw. membangun pola pikir rasional dan optimistis melalui konsep *al-fa'l* (prasangka baik), sebagai antitesis terhadap budaya pesimisme dan ketakutan tanpa dasar. Selain itu, hadis ini juga menekankan pentingnya stabilitas psikologis, agar umat Islam tidak terjebak dalam keraguan, ketakutan, atau hambatan dalam mengambil keputusan dan menjalani aktivitas sosial.

Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan karakter Islam sebagai agama yang logis dan membebaskan manusia dari tahayul. Seluruh aktivitas sosial pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat, tanpa dikaitkan dengan unsur kesialan waktu atau tanda tertentu. Dengan demikian, larangan *tiyarah* menegaskan bahwa tidak ada entitas yang memiliki pengaruh independen selain kehendak Allah, sehingga kepercayaan terhadap kesialan merupakan konstruksi yang tidak memiliki dasar dalam hadis *ṣaḥiḥ*.

3. Mistifikasi Nilai Ibadah Bulan Muharram dalam Tradisi Suro

Jika kita telaah, ketiga hadis itu dengan tegas menekankan bahwa inti dari bulan Muharram adalah sebagai kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah. Dalam hadis

tersebut, tidak terdapat petunjuk yang melarang aktivitas sosial seperti menikah, berpindah tempat tinggal, atau memulai bisnis. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat yang mengaitkan bulan Muharram dengan berbagai larangan menunjukkan adanya perubahan makna dari ajaran hadis.¹⁶

Perubahan ini bisa dimaknai sebagai hasil dari interaksi antara ajaran agama dan budaya setempat. Tradisi Suro yang ada di masyarakat Jawa menyimpan berbagai nilai simbolik yang kemudian diintegrasikan ke dalam pemahaman keagamaan. Dalam proses ini, ajaran hadis tidak sepenuhnya ditinggalkan, melainkan mengalami penafsiran ulang yang disesuaikan dengan konteks budaya yang ada. Akibatnya, muncul pemaknaan baru yang tidak sepenuhnya sesuai dengan arti tekstual hadis.

Selain itu, fenomena ini menunjukkan adanya mistifikasi dalam nilai ibadah, yaitu transformasi makna dari normatif menjadi mistis. Nilai ibadah yang seharusnya mendorong peningkatan amal justru dipahami sebagai sesuatu yang harus dihadapi dengan rasa takut. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya mengikuti tradisi, tetapi juga percaya akan adanya akibat tertentu jika tradisi tersebut dilanggar.

Secara sosiologis, keyakinan larangan menikah pada bulan Muharram (Suro) merupakan konstruksi budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Jawa. Kepercayaan ini mengasosiasikan pernikahan pada bulan Suro dengan konsekuensi negatif, yang dikenal dengan istilah “sangkal,” sehingga bulan tersebut dipandang memiliki makna sakral dan dihindari untuk pelaksanaan hajatan besar. Dalam praktiknya, penentuan waktu pernikahan sangat dipengaruhi oleh pertimbangan orang tua berbasis perhitungan tradisional yang merujuk pada Primbon, yang menempatkan Suro sebagai periode yang tidak ideal untuk pernikahan.

Kebertahanan keyakinan ini tidak hanya didukung oleh tradisi lisan, tetapi juga legitimasi tekstual dalam Primbon yang terus digunakan sebagai rujukan kultural. Akibatnya, terbentuk keyakinan kolektif bahwa pernikahan di bulan Suro berpotensi mendatangkan kesialan bagi mempelai dan keluarga. Namun demikian, dalam perspektif Islam, seluruh waktu pada hakikatnya bernilai baik, sementara keutamaan waktu tertentu lebih terkait dengan intensifikasi ibadah, bukan aspek mistis. Oleh karena itu, kuatnya kepercayaan tersebut juga dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman keagamaan dan tekanan sosial, sehingga tradisi cenderung diterima secara normatif tanpa melalui analisis

¹⁶ Bagus Hermawan and Ali Darta, “Analisis Larangan-Larangan Kegiatan pada Bulan Muharram Menurut Kebudayaan Suku Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Perspektif Hadis,” *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (October 2025): 979–80, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4309>.

kritis, yang berimplikasi pada kaburnya batas antara ajaran agama dan konstruksi budaya.¹⁷

Dalam sudut pandang *ma'anil hadis*, fenomena ini menunjukkan betapa pentingnya memahami hadis secara menyeluruh, tidak hanya dari segi teks tetapi juga dari konteks dan maksud penyampaiannya. Pemahaman yang terbatas bisa menyebabkan interpretasi yang tidak sejalan dengan maksud hadis, bahkan bisa melahirkan praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mistifikasi nilai ibadah pada bulan Muharram dalam tradisi Suro merupakan fenomena nyata di masyarakat Desa Sei Muka. Integrasi antara nilai ibadah dan kepercayaan mistis mencerminkan ketidaksesuaian antara ajaran hadis dan praktik sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelurusan pemahaman melalui pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dengan mempertimbangkan aspek sosial-budaya. Mistifikasi tersebut tampak pada keyakinan bahwa Muharram memiliki kekuatan yang memengaruhi kehidupan manusia, yang tidak memiliki landasan dalam hadis, melainkan merupakan konstruksi budaya yang diwariskan. Dalam perspektif *ma'ani al-hadith*, fenomena ini dapat dikategorikan sebagai penambahan makna (*ziyadah al-ma'na*) yang tidak didukung oleh dalil.¹⁸

Fenomena ini juga mencerminkan adanya pergeseran fungsi hadis dari menjadi sumber panduan normatif menjadi legitimasi bagi praktik budaya yang ada. Hadis tidak lagi dianggap sebagai pedoman untuk beribadah, tetapi lebih digunakan untuk membenarkan keyakinan yang ada di masyarakat.¹⁹ Namun, jika ditelusuri dengan lebih mendalam, hadis-hadis yang mengulas tentang Muharram menekankan pada pentingnya peningkatan ibadah tanpa adanya batasan pada aktivitas sosial.

C. Kesimpulan

Pemahaman masyarakat Desa Sei Muka terhadap bulan Muharram (Suro) merefleksikan konstruksi makna religius yang terbentuk melalui interaksi antara ajaran Islam dan tradisi kejawaan. Muharram tidak hanya dipandang sebagai momentum peningkatan ibadah, tetapi juga disakralkan melalui berbagai larangan sosial yang berakar pada budaya lokal. Secara normatif, hadis-hadis sahih dalam *Shahih Muslim* dan *Shahih al-Bukhari* menegaskan bahwa keutamaan Muharram berorientasi pada intensifikasi ibadah, tanpa dasar pelarangan aktivitas sosial atau

¹⁷ Za'farullah Jamaly, "Bulan Suro Dalam Perspektif Islam Dan Tradisi Bulan Suro Di Pulau Jawa," *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 1 (April 2024): 12, <https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194>.

¹⁸ Tri Widya Oktaviani, *Building the Character of a Just Generation: The Role of Hadith in Creating a Just and Harmonious Society*, n.d., 4.

¹⁹ Mokhammad Saifuddin Azzuhri et al., *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Persepsi Istilah Hari Sial Masyarakat Desa Mojorejo Kec Pungging Kab Mojokerto*, 1, no. 3 (2024): 21.

keyakinan kesialan waktu. Perbedaan ini menunjukkan adanya perluasan makna yang mengarah pada mistifikasi nilai ibadah akibat pengaruh konstruksi budaya. Larangan sosial seperti menunda pernikahan atau aktivitas penting lainnya pada bulan Muharram tidak bersumber dari hadis, melainkan dari internalisasi tradisi yang diwariskan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman hadis secara komprehensif agar keutamaan Muharram dipahami secara proporsional serta mampu membedakan antara ajaran normatif Islam dan konstruksi budaya masyarakat.

Referensi

- Al Zahra', Ummu Abiha. "Social Dynamics in the Suroan Tradition: An Anthropological Study of Religious Moderation among Javanese Muslims in Kediri." *International Journal of Religion and Social Community* 2, no. 2 (September 2024): 19–33. <https://doi.org/10.30762/ijoresco.v2i2.3499>.
- Azzuhri, Mokhammad Saifuddin, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rohtih, and Nyoko Adi Kuswoyo. *Pandangan Al-Qur'an Terhadap Persepsi Istilah Hari Sial Masyarakat Desa Mojorejo Kec Pungging Kab Mojokerto*. 1, no. 3 (2024).
- Darussamin, Zikri. "The Relevance of Textual and Living Hadith Studies in Indonesia: Methodologies and Their Contributions to the Comprehension of Hadith." *Al-Bukhari : Jurnal Ilmu Hadis* 8, no. 1 (June 2025): 37–59. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v8i1.9125>.
- Febriyanto, Dedi, Muslimin Muslimin, and Latifatul Karimah. "Menilik Tradisi Suroan pada Masyarakat Jawa di Kelurahan Cahaya Mas." *YASIN* 3, no. 5 (September 2023): 1116–34. <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i5.1764>.
- Gumelar, E. A. *Memerangi Atau Diperangi*. GUEPEDIA, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=zV6SDwAAQBAJ>.
- Hermawan, Bagus, and Ali Darta. "Analisis Larangan-Larangan Kegiatan pada Bulan Muharram Menurut Kebudayaan Suku Jawa di Desa Sengon Sari Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan Perspektif Hadis." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 2 (October 2025): 972–82. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i2.4309>.
- Izza, Farah Nuril. "HERMENEUTIKA: ARAH BARU INTERPRETASI HADIS (Studi Analisis Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dalam Fatwa-fatwanya)." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 8, no. 2 (January 1970): 192–220. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i2.756>.
- Jamaly, Za'farullah. "Bulan Suro Dalam Perspektif Islam Dan Tradisi Bulan Suro Di Pulau Jawa." *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya* 2, no. 1 (April 2024): 07–15. <https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194>.
- Laili, Rofi'atul, and Ahmad Halid. "AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL: STUDI ATAS TRADISI KEAGAMAAN MASYARAKAT JAWA TIMUR." *TASHWIR* 13, no. 2 (2025): 99–108. <https://doi.org/10.18592/jt.v13i2.18800>.
- Mardiantari, Ani, Annikmah Farida, Moh Dimiyati, Ita Dwilestari, and Nurkholis. "Tradisi Masyarakat Adat Jawa Terhadap Pantangan Pernikahan Di Bulan Muharam Perspektif Hukum Islam." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah* 10, no. 2 (September 2022): 69–78.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushayrī, Abū Ṭāhir Zubayr 'Alī Za'ī, Nasiruddin Khattab, Huda Khattab, and Abū Khalīl. *Ṣaḥīḥ Muslim: English Translation of Ṣaḥīḥ Muslim*. 1st ed. Riyadh: Darussalam, 2007.
- Nashih, Nashrulloh Rohmat, and Nur Laela Aylia. *Signifikansi Pemahaman Makna Hadis Melalui Ilmu Ma'ani Al-Hadis Dalam Ajaran Islam Di Era Kontemporer*. 6, no. 1 (2024).

- NU Online. "Puasa Asyura: Sejarah, Peristiwa Penting, dan Dzikir-dzikir yang Dianjurkan." Accessed May 10, 2026. <https://nu.or.id/syariah/puasa-asyura-sejarah-peristiwa-penting-dan-dzikir-dzikir-yang-dianjurkan-PrO7u>.
- Oktaviani, Tri Widya. *Building the Character of a Just Generation: The Role of Hadith in Creating a Just and Harmonious Society*. n.d.
- Rahman, Muhammad Amirul Abdul, and Mohammad Hafiz Darpen. *Puasa 'Ashura': Antara Fardu dan Sunnah dalam Empat Mazhab Fiqh*. 8, no. 4 (2025).
- Rahmawati, Rahmawati, Adenan Adenan, and Endang Ekowati. "Tradisi Suroan dan Pengaruhnya Terhadap Keberagaman Masyarakat Dusun Bantan, Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan." *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (August 2023): 678–83. <https://doi.org/10.56832/edu.v2i2.227>.
- Rosita Putri, Mila, Karsiwan, and Lisa Retno Sari. "Tradisi Malam Satu Suro Dalam Perespektif Hukum Islam di Desa Sambikarto." *JUPSI Jurnal Pendidikan Sosial Indonesia* 2, no. 3 (February 2025): 136–44. <https://doi.org/10.62238/jupsi.v2i3.128>.
- "Sahih-al-Bukhari (Volume-3)." Accessed May 10, 2026. <https://online.fliphtml5.com/eooj/gqah/>.
- SI1981. *Syarah Shahih Muslim Oleh Imam An Nawawi*. 2022. <http://archive.org/details/syarah-shahih-muslim-1>.
- Susanto, Eko Arif. "Pandangan Tokoh NU Mengenai Kepercayaan Masyarakat Jawa tentang Menikah di Bulan Suro (Studi di Kabupaten Pringsewu)." *Jurnal Hukum Islam* 4 (n.d.).